

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Perkosaan Dalam Hukum Positif

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Pemerkosaan dapat didefinisikan sebagai perbuatan criminal yang bersifat seksual, yang mana seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual melalui penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau ancaman kekerasan.¹⁴

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dalam keadaan dimana perempuan tersebut tidak mapu memberi perlawanan, sehingga ia terpaksa menyetujui perbuatan tersebut.¹⁵ Selain itu R Sugandhi menjelaskan bahwa perkosaan merupakan tindakan seorang pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya melalui ancaman atau kekerasan, dimana terjadi penetrasi alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita, yang diakhiri dengan keluarnya air mani.¹⁶

Nursyahbani Kantjasungkana juga berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.¹⁷

¹⁴ Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan."

¹⁵ Amrullah.

¹⁶ Amrullah.

¹⁷ Amrullah.

Tindakan pemerkosaan di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang diantaranya KUHP pasal 285 yang menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman atau kekerasan.¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pemerkosaan diatur dalam pasal 76D dan hukuman pidananya diatur dalam pasal 81.¹⁹ Dalam pasal 76D di jelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada pasal 81 dijelaskan hukuman pidananya yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Perkosaan anak merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa.²⁰ Tindakan ini seringkali melibatkan kekerasan fisik atau ancaman dan dapat terjadi diberbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, atau tempat bermain.

Sebagai korban pemerkosaan banyak sekali dampak buruk yang dialami anak mulai dari kesehatan fisik sampai dengan kesehatan mental. Dalam berbagai kasus

¹⁸ Tindak Pidana Perkosaan Dalam Kuhp Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, “DOI: 1 JURNAL HUKUM INDONESIA E-ISSN : XxxX-Xxxx (Online) P-ISSN : XxxX-Xxxx (Cetak) <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/Rp>.”

¹⁹ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan.”

²⁰ Rumiyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti).”

pemeriksaan terhadap anak, seringkali ditemukan bahwa korban juga mengalami kekerasan fisik, seperti dipukul dan ditampar. Selain itu, anak dapat mengalami pendarahan pada area vagina akibat robeknya selaput dara yang disebabkan oleh penetrasi.²¹ secara psikologis, peristiwa tersebut dapat terus membekas dalam ingatan anak hingga mereka dewasa, dan menjadi kenangan traumatis yang berdampak negative terhadap proses tumbuh kembang mereka.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan pada pasal 1 bahwa “anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia anak 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 menjelaskan bahwa anak dibawah umur mereka yang berusia kurang dari 16 tahun. Selain itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 330, orang yang belum dewasa adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam al-Qur’an istilah anak kerap diungkap dengan kata *walad* atau *awlad* yang merujuk pada anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih kecil maupun besar, serta baik tunggal maupun banyak. Kata *al-walad* mencerminkan hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* dimaknai sebagai ayah dan ibu kandung. Selain itu, al-Qur’an juga

²¹ Rumiyati.

menggunakan istilah *tifl* untuk menyebut anak-anak dan *ghulam* untuk anak muda atau remaja.²²

Sanksi dapat diartikan juga sebagai ancaman berupa ancaman pidana. Adanya ancaman pidana ini tujuannya agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang dapat ditaati dengan baik. Selain itu Sanksi juga dapat diartikan sebagai konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. secara prinsip, tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. G.P Hoefnagels menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana, sanksi merupakan bentuk respon terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang.²³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan selanjutnya diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, ketentuan mengenai perlindungan anak mengalami sejumlah penyempurnaan. Maka perkosaan dapat dijerat dengan pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.²⁴

²² Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif."

²³ Lumaut, Pongoh, and Worang, "Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014."

²⁴ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan."

Pasal 76D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”²⁵

Pasal 81 :²⁶

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidanasebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dalam pasal 76D undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.²⁷

1. Unsur pertama setiap orang : bahwa subyek hukum yaitu manusia mencakup individu atau kelompok yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

²⁵ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi.

²⁶ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi.

²⁷ Satrio, “Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi.”

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan : bahwa pelaku harus melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan fisik atau mengancam korban agar mau melakukan persetubuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.
3. Unsur anak : yang dimaksud dengan anak yaitu individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Tanda-tanda bahwa seorang anak yang belum layak untuk melakukan hubungan seksual dapat dikenali dari aspek fisik dan psikologisnya. Secara fisik, hal ini tampak dari ciri-ciri tubuh dan wajah yang masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan, seperti belum berkembangnya payudara, belum tumbuhnya rambut di area kemaluan, atau belum mengalami menstruasi. Sementara itu, dari sisi psikologis, dapat dilihat melalui perilakunya yang masih suka bermain, bergantung pada orang tua, dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman pihak lain
4. Unsur memaksa melakukan persetubuhan dengan dia : bahwa adanya penetrasi seksual yang dilakukan pelaku kepada korban tanpa adanya persetujuan.

Ancaman pidana bagi tindak kejahatan perkosaan yang dilakukan kepada anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diatur dalam pasal 81 yaitu :

1. Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

2. Jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, atau lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Menurut Sudarto hakikat dari sanksi pidana memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu :²⁸

1. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings*) berpendapat bahwa
1. Pada dasarnya, pidana merupakan bentuk pemberian penderitaan, kesengsaraan atau akibat lain yang bersifat tidak menyenangkan.
2. Sanksi pidana dijatuhkan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan atau otoritas hukum.
3. Pidana diberikan kepada individu yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana menurut ketentuan undang-undang.
dasar pemberian hukuman harus didasarkan pada tindak kejahatan itu

Menurut Satjipto Kartanegara serta pandangan para ahli hukum pidana lainnya, terdapat tiga mazhab atau aliran utama dalam teori ppidanaan atau pemberian hukuman dalam ranah hukum pidana yaitu ²⁹ :

²⁸ Tri Hariyanti, Zein Aldi, and Devina Ardhiny, "Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk."

²⁹ Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."

sendiri. Hukuman dipandang sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap palaku atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, karena tindakan kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi korban.

2. Teori *Relative* atau teori tujuan (*doel*) menyatakan bahwa dasar hukum dari pemidanaan bukan terletak pada pembalasan (*velgelding*) melainkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui pidana itu sendiri.. oleh karea itu teori ini menekankan bahwa hukuman harusnya diarahkan pada manfaat dan tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku. Dengan kata lain, focus teori ini adalah pada kegunaan atau efektivitas dari pemidanaan.
3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan). Teori ini muncul karena ketidakpuasan dari teori-teori sebelumnya mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut aliran teori ini dasar hukum dari pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Namun disamping itu teori ini juga mengakui bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan dari hukum.

B. Perkosaan Dalam Islam

Dalam perspektif Islam perkosaan merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Dalam konteks hukum Islam perkosaan dikenal sebagai "*ightisab*" atau "*zina bi-ikrah*" yang artinya hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan. Istilah *al-ightisab* dalam kitab fiqih merupakan perbuatan menyetubuhi perempuan yang dilarang oleh syariat secara paksa, baik dilakukan kepada perempuan merdeka

maupun hamba sahaya.³⁰ Hal ini tentu saja berbeda dengan zina sebab tindakan zina merupakan hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan secara sukarela dengan adanya rasa saling mau. Sehingga meletakkan perkosaan sebagai kategori zina tidak tepat karena unsur-unsur perkosaan dan zina tidak sepenuhnya sama.

hukuman ta'zir.³² Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perbuatan zina Secara umum kebanyakan ulama' terdahulu membahas ightisab di bawah topik pembahasan jenayah zina karena keduanya memiliki keterkaitan yang rapat yaitu persetubuhan haram. Meskipun demikian, setelah meneliti definisi zina yang diberikan dalam kitab-kitab turath, beberapa ulama' kotemporer seperti "Awdah, Al-Masha"ili, Al-Zuhayli, dan Zaydan menegaskan bahwa keempat mazhab membedakan antara jenayah zina dengan ightisab dengan unsur kerelaan.³¹

Segala bentuk perbuatan manusia di dunia telah diatur di dalam hukum Islam, khususnya tindakan yang merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindakan pemerkosaan, yang dalam hukum Islam termasuk dalam kategori zina yang dilakukan dengan paksaan. Oleh kaena itu pelaku kejahatan ini dikenai sanksi sesuai ketentuan di dalam nash. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat disbanding zina biasa, karena selain menerima hukuman bagi pelaku zina, ia juga dijatuhi hukuman tambahan akibat unsur pemaksaan terhadap korban, yakni berupa yaitu:

وَلَوْ تَقَرَّبُوا الزَّوْنِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاجِسَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

³⁰ Wahyuni.

³¹ Wahyuni.

³² Chairina, "UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (Kajian Atas Putusan PN Depok)."

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’)

Hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan ghayr muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki status sebagai suami, istri, duda atau janda, yang berarti pelaku masih berstatus menikah atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina ghayr muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang terikat dalam pernikahan.³³ Hukum Islam menetapkan dua jenis sanksi yang berbeda untuk masing-masing jarimah tersebut. Untuk pelaku zina muhsan mendapatkan sanksi berupa hukuman rajam, yakni pelaku dilempari batu hingga meninggal.

Bagi pelaku zina ghayr muhsan akan diberi hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Sanksi cambuk bagi pelaku zina ghayr muhsan secara eksplisit ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut:³⁴

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ

“Pelaku zina perempuan dan laki-laki deralah mereka seratus kali dera” (Q.S. Al-Nur: 2)

Beberapa hadist juga menjelaskan bahwa sanksi pengasingan menjadi pelengkap dari sanksi cambuk yakni sebagai berikut:³⁵

“Dari zahid bin khalid al-juhari, ia meriwayatkan, “aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghayr muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun” (HR. al-Bukhari).

³³ Kebijakan and Merdeka, “KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.”

³⁴ Zainuddin, “Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

³⁵ Zainuddin.

Disamping itu terdapat pula hadist lain yang menerangkan hukuman zina yakni sebagai berikut:³⁶

“Dari ‘ubadah ibn Samit, ia meriwayatkan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘ambilah dariku, ambilah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar; pezina pejaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam” (HR. Muslimin dan Abu Dawud)

Ayat dan hadist yang disebut diatas tidak hanya menetapkan jumlah cambukam, teteapi juga menegaskan larangan menunjukkan rasa belas kasih terhadap pelaku. Selain itu pelaksanaan hukuman sebaiknya dilakukan dihadapan kaum muslimin agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain.³⁷

C. Definisi Maqashid Syariah

Dalam kitabnya maqashid asy-syariah al-Islamiyah, Dr. Thahir Bin Asyur, seorang cendekiawan muslim kontemporer, memaparkan definisi maqashid syariah. Baginya, maqashid syariah adalah kumpulan tujuan dari hikmah yang menjadi pijakan utama bagi seluruh atau mayoritas ketentuan syariat, dengan catatan bahwa tujuan-tujuan tersebut bersifat komperhensif dan tidak terbatas pada satu produk hukum Islam yang khusus.³⁸ Dr. “Alal Al-Farisi memberikan definisi maqashid syariah yang lebih ringka yakni tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.³⁹

Dari definisi-definisi yang ada, dapat dipahami bahwa inti maqahid syariah merujuk pada tujuan utama pembentukan hukum Islam, yakni untuk menghadirkan

³⁶ Zainuddin.

³⁷ Zainuddin.

³⁸ Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*.

³⁹ Zahroh, “Pandangan Maqasid Al-Syari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda.”

kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang dapat bersifat umum (maqashid syariah al-ammah) atau spesifik (maqashid syariah al-khashshas).

Kata maqsid jama' maqasid memiliki arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. beberapa ulama, menganggap al-maqasid sama halnya dengan al-Masalih yang artinya maslahat-maslahat seperti Abd al-Malik al-Juwaini (wafat 478 H/1185 M), Fakruddin al-Razi (wafat 631 H/1234 M) dan al-Amidi (wafat 631 H/1234 M).⁴⁰ sedangkan secara terminologi Najmudin al-Tufi (wafat 716 H/1316 M) mendefinisikan masalah sebagai sebab yang mengantarkan kepada maksud al-syai'r'i. Disisi lain al-Qarafi (wafat 1285 H/1886 M) menghubungkan masalah dan maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "suatu bagian dari hukum islamiyanf didasari oleh syari'at dan tidak dapat dianggap sebagai al-Maqsid kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan."⁴¹

Dalam pandangan Imam Ibn al-Qayyim, syariat Islam memiliki landasan fundamental berupa hikmah dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ia mengidentifikasi syariat sebagai manifestasi dari keadilan sejati, rahmat yang melimpah, hikmah yang mendalam, dan kebaikan universal. Berdasarkan hal ini, ia menyimpulkan bahwa jika terdapat suatu regulasi yang klaim sebagai syariat namun pada paraktiknya mengganti keadilan dengan penindasan, rahmat dengan kesempitan, kemaslahatan

⁴⁰ Al-himayah, "Jurnal Al-Himayah."

⁴¹ Al-himayah.

umum dengan kemudharatan, ataupun hikmah dengan kesia-siaan, maka regulasi tersebut sesungguhnya bukanlah bagian dari syariat Islam, sekalipun ada intepretasi-intepretasi yang berusaha mengafirmasinya.⁴²

Dari beberapa penjelasan dan definisi diatas dapat difahami bahwa maqasyid syariah merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.

memelihara harta

Abu Ishaq al-Syaitibi, berdasarkan penelitian ulama terhadap al-Qur'an dan sunnah rasulullah, menyampaikan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukum demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut as-Syaitibi, kemaslhatan yang ingin di capai ini diklasifikasikan menjadi tiga kebutuhan yakni:⁴³

1. Tingkatan *dharuriyat* adalah kebutuhan primer atau esensial yang mutlak harus ada. Jika tidak terpenuhi, kemaslhatan umat manusia akan terancam, baik di dunai maupun di akhirat. Menurut as-Syaitibi ada lima hal dalam kategori: hifzh ad-din (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan serta
2. Kebutuhan sekunder, atau tingkatan *hajiyyat* adalah yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, meskipun akan mendatangkan kesulitan. Untuk mengatasi hal ini, syariat Islam berupaya

⁴² Al-himayah.

⁴³ Asiva Noor Rachmayani, "Teraju Jurnal Syari'ah Dan Hukum."

menghilangkan segala bentuk kesulitan tersebut. Contoh konkret dari perhatian syariat islam terhadap kebutuhan hakiyyat ini adalah adanya hukum rukhsah (keringanan), sebagai dipaparkan oleh Abd alWahhab Khallaf.

3. Tingkatan *Tahshiniyyat* adalah kebutuhan yang berfungsi sebagai penyempurna. Apabila tidak terwujud, hal ini tidak mengancam keberlangsungan lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan, dan tidak pula mendatangkan kesulitan. As-syaitibi menjelaskan bahwa contoh dari kebutuhan ini adalah hal-hal yang dianggap patut menurut tradisi, menghindari sesuatu yang tidak enak dilihat, serta berpenampilan indah yang selaras dengan nilai-nilai moral dan akhlak.

